



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2, Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompak,
Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dpmptspkepri20@gmail.com Laman : dpmptsp.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 094 /C4.b/DPMPTSP/V/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU FAJAR ILAHI BATU AJI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Ketua Yayasan Islam Al-Kahfi Batam mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat nomor 01.10/SMAIT-FI-BA/I/2025 tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Perizinan Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/400.3.8/434/DISDIK/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Fajar Ilahi Batu Aji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Fajar Ilahi Batu Aji.
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Nama Yayasan : Yayasan Islam Al-Kahfi Batam
 2. Nama Ketua : Muhammad Rizal Chery
Yayasan
 3. Nama Sekolah : SMAIT Fajar Ilahi Batu Aji
 4. Alamat Sekolah : Jalan Mayjend R.H. Sugandhi II
No.1 Komplek MKGR Kelurahan
Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA :** Yayasan Islam Al-Kahfi Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Yayasan Islam Al-Kahfi Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA :** Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Islam Al-Kahfi Batam harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM :** Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pihak Yayasan Islam Al-Kahfi Batam tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Mei 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196903291990031009

Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam Center.